



Ranah Research

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i3>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hedonisme dan Krisis Moral dalam Hukum: Analisis Filsafat Hukum Terhadap Degradasi Nilai Keadilan di Era Modern

Hasya Rmania¹, Muh. Abriel Gifari Riser², Adam Ramadhan³, Jordanno Lesmana⁴, Enrico Adrian⁵

¹ Universitas Tarumanagara Jakarta, Hasya.205220008@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara Jakarta, muh.205220304@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara Jakarta, adam.205230297@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara Jakarta, jordanno.205230382@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara Jakarta, enrico.205220157@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: Hasya.205220008@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *The development of modern society, characterized by technological advancement, globalization, and shifting social interactions, has led to the emergence of a pleasure-oriented lifestyle known as hedonism. This phenomenon not only influences individual behavior but also affects the legal system, particularly in terms of morality and justice. This article aims to analyze the relationship between hedonism and the moral crisis in law, as well as its implications for the degradation of justice values from a legal philosophical perspective. This research employs a normative legal method with conceptual and philosophical approaches, examining utilitarianism, theories of justice, and virtue ethics. Furthermore, this study incorporates the assault case involving David Ozora as an empirical reflection of the moral crisis in modern society. The findings indicate that the dominance of hedonistic values tends to shift the orientation of law from substantive justice toward pragmatic interests and subjective satisfaction, thereby weakening the moral legitimacy of law. Therefore, it is necessary to reinforce the moral dimension of law to ensure the realization of fair and balanced justice. Practically, this study urges legal practitioners and policymakers to re-integrate ethical education and strict moral considerations into law enforcement processes to prevent further degradation of the justice system.*

Keywords: *Hedonism, philosophy of law, moral crisis, justice, utilitarianism*

Abstrak: Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan pola interaksi sosial telah mendorong munculnya orientasi hidup yang semakin berpusat pada kesenangan (hedonisme). Fenomena ini tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga berdampak pada sistem hukum, khususnya dalam aspek moralitas dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hedonisme dan krisis moral dalam hukum serta implikasinya terhadap degradasi nilai keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui kajian terhadap teori utilitarianisme, teori keadilan, serta etika

kebajikan. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan fenomena tersebut dengan kasus penganiayaan terhadap David Ozora sebagai refleksi empiris dari krisis moral dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi nilai-nilai hedonistik berpotensi menggeser orientasi hukum dari keadilan substantif menuju kepentingan pragmatis dan kepuasan subjektif, sehingga melemahkan legitimasi moral hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali dimensi moral dalam hukum agar tetap mampu mewujudkan keadilan secara adil dan berimbang. Secara praktis, penelitian ini mendesak para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan kembali pendidikan etika dan pertimbangan moral yang ketat ke dalam proses penegakan hukum guna mencegah degradasi keadilan lebih lanjut.

Kata Kunci: Hedonisme, filsafat hukum, krisis moral, keadilan, utilitarianisme

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan akselerasi teknologi, globalisasi, serta transformasi sosial yang masif telah membawa perubahan mendasar dalam struktur nilai yang hidup di tengah masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada pola interaksi sosial yang semakin artifisial, tetapi juga memengaruhi cara manusia memaknai hukum, etika, dan moralitas. Dalam konteks budaya kontemporer ini, muncul dan menguat kecenderungan orientasi hidup yang berpusat pada kesenangan (*pleasure-oriented life*), yang dalam diskursus filsafat dikenal sebagai hedonisme. Hedonisme, sebagai suatu pandangan etis, menempatkan pencarian kenikmatan dan penghindaran penderitaan sebagai tujuan tertinggi kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, konsep ini berkelindan dengan teori utilitarianisme yang menilai keabsahan moral suatu tindakan berdasarkan tingkat kebahagiaan atau utilitas yang dihasilkannya.

Dalam sejarah pemikiran hukum, utilitarianisme klasik yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan utama hukum melalui maksim *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar). Pandangan ini kemudian disempurnakan oleh John Stuart Mill yang menekankan pentingnya kualitas kebahagiaan—membedakan antara kenikmatan intelektual dan moral dengan kenikmatan fisik semata. Namun, di era kapitalisme modern, orientasi pada kebahagiaan tersebut mengalami distorsi dan problem filosofis yang serius. Konsep kebahagiaan direduksi menjadi sekadar pemenuhan kenikmatan material, konsumerisme, dan kepuasan subjektif belaka. Dalam kondisi yang tereduksi ini, hukum berisiko mengalami pergeseran makna operasional: dari yang semula merupakan instrumen penjaga keadilan substansial, merosot menjadi sekadar alat legitimasi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang memiliki kuasa material.

Fenomena hedonisme ini semakin mengakar kuat seiring dengan ekspansi budaya konsumtif dan penetrasi media digital yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Di era modern, media sosial tidak lagi sekadar instrumen komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi arena komodifikasi status dan validasi eksistensial. Algoritma ruang digital mendorong individu untuk terus-menerus mengejar pengakuan sosial melalui representasi gaya hidup superfisial, seperti pamer kekayaan (*flexing*), pemujaan terhadap simbol-simbol status, dan glorifikasi kesenangan instan tanpa menghargai proses etis di baliknya. Konstruksi realitas semu ini secara sistemik mendegradasi rasionalitas moral masyarakat. Nilai-nilai etika kebajikan berangsur-angsur digantikan oleh orientasi pragmatis dan narsisisme digital. Akibatnya, hukum tidak lagi beroperasi di ruang publik yang netral dan rasional, melainkan terus diintervensi oleh dinamika kebebasan semu dan arogansi materialistik yang dinormalisasi oleh tren masyarakat siber.

Krisis moral dalam ranah hukum ini menjadi sangat transparan ketika sistem hukum dihadapkan pada tindak kejahatan yang motifnya lahir dari rahim hedonisme dan arogansi

kelas. Salah satu cerminan empiris yang paling presisi adalah kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio. Kasus ini melampaui batas-batas tindak pidana kekerasan konvensional; ia adalah manifestasi nyata dari patologi hedonistik yang akut. Pelaku, yang terbiasa hidup dalam gelembung privilese dan pemujaan materi, memperlihatkan bagaimana obsesi terhadap superioritas, ego, dan pencarian validasi (*clout*) menihilkan empati kemanusiaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan bahkan disertai unsur demonstratif—dengan merekam dan menyebarkan tindakan tersebut—memperlihatkan bagaimana orientasi kesenangan, dominasi, dan arogansi kekayaan di era digital dapat secara radikal merobek batas-batas etika kemanusiaan dan supremasi hukum.

Lebih jauh, respons publik yang masif terhadap kasus ini menyingkap luka yang lebih dalam, yakni krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, terutama menyangkut isu ketimpangan sosial dan privilese hukum (*equality before the law*). Dalam kerangka filsafat hukum, situasi ini sangat relevan untuk dikritisi menggunakan teori keadilan John Rawls. Rawls melalui konsep *Justice as Fairness* menegaskan bahwa keadilan haruslah bersifat imparial dan institusi sosial tidak boleh memberikan keistimewaan berdasarkan kebetulan stratifikasi sosial atau kekayaan (melalui selubung ketidaktahuan/ *veil of ignorance*). Ketika publik mempersepsikan bahwa hukum dapat dibeli atau diintervensi oleh kuasa material kaum hedonis, maka legitimasi moral dari hukum itu sendiri runtuh seketika.

Sebagai antitesis dari krisis ini, pendekatan etika klasik yang digagas oleh Aristoteles melalui konsep *virtue ethics* (etika kebajikan) menjadi sangat relevan untuk digaungkan kembali. Aristoteles menegaskan bahwa tujuan sejati hidup manusia bukanlah sekadar mengejar kenikmatan sementara (*hedone*), melainkan mencapai *eudaimonia* (kebahagiaan paripurna yang bermakna) melalui pembentukan karakter dan praksis kebajikan. Dalam kaca mata etika kebajikan, hedonisme ekstrem yang mereduksi manusia menjadi mesin pencari kesenangan adalah bentuk cacat moral. Apabila nilai-nilai cacat ini dibiarkan mewarnai tatanan sosial, maka hukum akan kehilangan ruh spiritual dan landasan etisnya, menjadikannya sekadar teks mati yang gagal menghadirkan keadilan sejati.

Berbagai literatur filsafat hukum kontemporer telah banyak mengkaji fenomena krisis moral dalam sistem peradilan. Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada kritik terhadap kelemahan struktural, korupsi kelembagaan, atau perdebatan klasik mengenai positivisme hukum yang kaku. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini. Tulisan ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membedah krisis moral secara spesifik melalui lensa "hedonisme era digital" dan dampaknya terhadap konstruksi filosofis hukum. Analisis ini menyoroti bagaimana budaya validasi media sosial dan glorifikasi materi secara sistemik melahirkan arogansi kelas yang tidak hanya memicu tindak pidana murni, tetapi juga melecehkan muruah keadilan substantif—sebagaimana terefleksikan dalam kasus Mario Dandy. Eksplorasi mengenai titik temu antara gaya hidup hedonistik era siber, kebangkrutan moralitas utilitarian, dan degradasi keadilan ini belum mendapatkan porsi analitis yang memadai dalam diskursus filsafat hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fenomena hedonisme dalam masyarakat modern tidak dapat lagi didemosikan sebagai persoalan patologi individual semata, melainkan merupakan gejala degradasi struktural-kultural yang mengancam fondasi keadilan hukum. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis hubungan antara hedonisme era modern dengan krisis moral dalam hukum, serta merumuskan bagaimana hukum seharusnya merekonstruksi dan memperkuat dimensi moralnya agar tetap tangguh dalam mewujudkan keadilan yang adil dan berimbang di tengah gempuran nilai-nilai pragmatis masa kini.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada penelaahan norma, prinsip, dan doktrin hukum berdasarkan sumber kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan data empiris dari lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan bahan hukum guna menghasilkan argumentasi yang bersifat preskriptif dan konseptual. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami dan mengkonstruksi pemikiran hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan konseptual serta pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai konsep dalam filsafat hukum, khususnya yang berkaitan dengan hedonisme, utilitarianisme, serta teori keadilan. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menelusuri perkembangan gagasan para pemikir hukum serta mengidentifikasi relevansi konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum modern.

Di sisi lain, pendekatan filosofis digunakan untuk mengeksplorasi dimensi nilai yang terkandung dalam hukum, terutama dalam kaitannya dengan moralitas dan perilaku manusia. Pendekatan ini memberikan ruang untuk mengkaji secara lebih komprehensif keterkaitan antara hukum dan nilai-nilai etis. sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena hedonisme sebagai salah satu faktor yang memengaruhi krisis moral dalam hukum.²

Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi kelompok primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup prinsip-prinsip hukum dan norma yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang berkaitan dengan filsafat hukum, teori keadilan, dan sosiologi hukum. Selain itu, sumber pendukung lain yang memiliki kredibilitas juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini.³

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Proses ini meliputi kegiatan identifikasi, klasifikasi, serta interpretasi terhadap sumber-sumber yang digunakan, sehingga diperoleh kerangka pemikiran yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dan teori yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antar konsep secara kritis dan mendalam. Melalui proses analisis ini, penelitian berupaya mengungkap keterkaitan antara dominasi hedonisme dalam masyarakat modern dengan munculnya krisis moral serta degradasi nilai keadilan dalam sistem hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya terkait relasi antara hukum, moralitas, dan dinamika sosial.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai teori serta konsep yang berkaitan dengan hedonisme, krisis moral, dan keadilan dalam hukum.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 93–95.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101–105.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51–52.

Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan metode analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara konsep tersebut secara kritis. Melalui analisis ini, penulis berupaya menemukan keterkaitan antara dominasi hedonisme dalam masyarakat modern dengan terjadinya krisis moral dan degradasi nilai keadilan dalam hukum. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moralitas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hedonisme dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implikasinya terhadap Orientasi Nilai Hukum Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa hedonisme dalam perspektif filsafat hukum tidak hanya dipahami sebagai pencarian kesenangan individual, tetapi juga sebagai paradigma etika yang memengaruhi cara manusia menilai benar dan salah. Dalam tradisi filsafat, khususnya aliran Cyrenaics, tindakan dinilai berdasarkan sejauh mana ia menghasilkan kesenangan atau menghindari penderitaan, sehingga ukuran moralitas menjadi bersifat subjektif dan berbasis konsekuensi langsung.⁶ Dalam konteks hukum, pendekatan ini memiliki irisan dengan utilitarianisme yang menilai hukum berdasarkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, problematika muncul ketika orientasi kesenangan tersebut bergeser dari kepentingan kolektif menuju kepentingan individual yang sempit. Hal ini menyebabkan hukum kehilangan orientasi normatifnya sebagai penjaga nilai keadilan, dan justru berubah menjadi instrumen yang dapat dimanipulasi demi kepentingan tertentu.

Implikasi nyata dari dominasi hedonisme dalam hukum modern adalah terjadinya reduksi nilai hukum menjadi sekadar alat formal yang tidak lagi mencerminkan nilai moral masyarakat. Dalam kerangka filsafat hukum modern, kondisi ini diperparah oleh dominasi positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas, sehingga hukum dapat tetap dianggap sah meskipun secara substansial tidak adil.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hedonisme berkontribusi pada perubahan orientasi hukum dari yang semula berlandaskan nilai etis menuju orientasi pragmatis yang berpusat pada kepuasan, keuntungan, dan kepentingan individual.

Selain itu, dalam perkembangan filsafat hukum kontemporer, kritik terhadap hedonisme juga muncul dari perspektif etika deontologis yang menekankan bahwa tindakan moral tidak semata-mata ditentukan oleh konsekuensinya, melainkan oleh kewajiban dan prinsip universal yang mengikat setiap individu. Dalam konteks ini, reduksi hukum menjadi alat pemenuh kepentingan atau kesenangan justru bertentangan dengan prinsip dasar keadilan yang bersifat objektif dan rasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi pemikiran hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek utilitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersifat imperatif.⁸

Di samping itu, dalam kerangka kritik terhadap modernitas, pemikiran mazhab Frankfurt juga menyoroti bagaimana rasionalitas instrumental dalam masyarakat kapitalistik telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan menjadi sekadar alat untuk mencapai tujuan pragmatis. Dalam konteks ini, hedonisme tidak hanya menjadi persoalan etika individual, tetapi

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295–296.

⁶ Agil Restu Gumelar dkk., “Etika Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Cyrenaics,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024

⁷ MHI Journal, “Krisis Etika yang Berdampak pada Efektivitas dan Keadilan Hukum,” 2025

⁸ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

juga merupakan produk dari struktur sosial yang mendorong manusia untuk terus mengejar kepuasan tanpa refleksi moral yang mendalam.⁹

Dominasi Hedonisme dan Krisis Moral dalam Sistem Hukum

Dominasi hedonisme dalam kehidupan sosial modern terbukti memiliki korelasi dengan munculnya krisis moral dalam sistem hukum. Hedonisme yang menempatkan kesenangan sebagai tujuan utama cenderung mendorong perilaku konsumtif, individualistik, dan mengabaikan tanggung jawab sosial.¹⁰ Dalam praktiknya, hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai penyimpangan hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta hilangnya empati terhadap korban. Ketika aparat penegak hukum atau pelaku hukum terjebak dalam orientasi hedonistik, maka hukum tidak lagi dijalankan sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok.

Lebih lanjut, krisis moral dalam hukum modern juga ditandai dengan adanya “kekosongan nilai” (moral vacuum), di mana hukum kehilangan dimensi etisnya. Hal ini terjadi karena hukum hanya dipandang sebagai aturan formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Akibatnya, muncul fenomena hukum yang benar secara prosedural, tetapi tidak adil secara substantif.¹¹ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya degradasi nilai keadilan, di mana keadilan tidak lagi menjadi tujuan utama hukum, melainkan sekedar retorika normatif. Dalam perspektif filsafat hukum, hal ini menunjukkan kegagalan sistem hukum modern dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih jauh lagi, krisis moral dalam hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengalami pergeseran nilai menuju hedonisme, maka hukum sebagai produk sosial juga akan berdampak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa problem krisis moral dalam hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformasi normatif, tetapi juga memerlukan transformasi kultural yang menyentuh kesadaran kolektif masyarakat.¹²

Di sisi lain, pemikiran hukum progresif juga menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial tanpa kehilangan orientasi moralnya. Dalam konteks ini, dominasi hedonisme menjadi tantangan serius karena berpotensi menggeser hukum dari fungsi idealnya sebagai alat keadilan menjadi sekedar mekanisme formal yang kehilangan substansi etik.¹³

Selanjutnya, dalam perspektif teori hukum kritis, hukum tidak pernah benar-benar netral karena selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dominasi nilai hedonistik yang berkelindan dengan kekuatan ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana kelompok tertentu memiliki akses lebih besar terhadap keadilan dibandingkan yang lain. Kondisi ini semakin memperkuat argumen bahwa krisis moral dalam hukum merupakan refleksi dari ketimpangan struktural yang lebih luas.¹⁴

Selain itu, pendekatan hermeneutika hukum juga menegaskan bahwa penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh

⁹Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, *Dialectic of Enlightenment* (Stanford: Stanford University Press, 2002).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹²Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁴Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

karena itu, ketika nilai hedonisme mendominasi ruang sosial, maka interpretasi hukum pun berisiko mengalami distorsi yang menjauh dari esensi keadilan itu sendiri.¹⁵

Relevansi Kasus David Ozora dalam Merefleksikan Krisis Moral dan Pergeseran Nilai Keadilan

Peristiwa kekerasan yang menimpa David Ozora dengan Mario Dandy Satriyo sebagai pelaku, menjadi representasi konkret dari krisis moral yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hedonistik dalam masyarakat modern. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan kekerasan dilakukan secara sadar dan bahkan disertai unsur kesenangan, seperti memperlakukan korban secara tidak manusiawi dan merekam peristiwa tersebut.¹⁶ Tindakan ini mencerminkan degradasi moral yang serius, dimana pelaku tidak lagi mempertimbangkan nilai kemanusiaan, melainkan didorong oleh emosi, ego, dan superioritas sosial. Selain itu, latar belakang sosial pelaku yang hidup dalam kemewahan juga sering dikaitkan dengan budaya hedonisme yang menempatkan status, kekuasaan, dan kesenangan sebagai nilai utama. Hal ini memperlihatkan bagaimana hedonisme dapat memengaruhi perilaku individu hingga melampaui batas-batas hukum dan moral.

Dari sisi hukum, kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan substantif. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman pidana (12 tahun penjara),¹⁷ terdapat kritik dari masyarakat terkait apakah hukuman tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, terutama mengingat dampak permanen yang dialami korban. Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa hukum sering kali berada dalam tarik-menarik antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan sosial. Dalam perspektif filsafat hukum, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara formal, tetapi harus mampu mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, kasus David Ozora tidak hanya merupakan peristiwa kriminal semata, tetapi juga cerminan dari krisis nilai dalam hukum modern yang dipengaruhi oleh dominasi hedonisme, di mana nilai kemanusiaan dan keadilan mengalami pergeseran yang signifikan.

Dalam perspektif viktimologi, kasus ini juga menunjukkan bagaimana korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang sebanding dengan penderitaan yang dialaminya, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman. Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem hukum modern masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan korban (*victim-oriented*). Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan hak dan martabat korban.¹⁸

Selain itu, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan teori anomie yang dikemukakan oleh Émile Durkheim, dimana kondisi kekosongan norma dalam masyarakat modern mendorong individu bertindak tanpa batasan moral yang jelas. Dalam situasi demikian, hukum menjadi satu-satunya instrumen pengendali, namun sering kali tidak cukup kuat untuk menahan arus degradasi moral yang bersifat sistemik.¹⁹

Lebih lanjut, dalam konteks penegakan hukum modern, penting untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam merespons kejahatan yang memiliki dampak sosial dan moral yang luas. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial serta pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya

¹⁵ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004).

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan atas nama Mario Dandy Satriyo,"

¹⁸ Mark Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice* (Monsey: Criminal Justice Press, 1994).

¹⁹ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997).

dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang berkeadilan dan berkeadaban.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hedonisme dalam lanskap masyarakat modern telah bertransformasi dari sekadar orientasi gaya hidup individual menjadi sebuah paradigma etis yang mendistorsi orientasi nilai dalam sistem hukum. Fenomena ini memicu krisis moral yang signifikan, dimana dimensi moralitas hukum mengalami reduksi menjadi sekadar instrumen formal untuk memenuhi kepentingan pragmatis dan kepuasan subjektif, alih-alih berfungsi sebagai sarana perwujudan keadilan substantif.

Dominasi nilai-nilai hedonistik terbukti meminggirkan prinsip fundamental seperti tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, sehingga hukum kehilangan legitimasi moralnya dan terjebak dalam mekanisme prosedural yang kering nilai etis. Refleksi empiris melalui kasus kekerasan terhadap David Ozora menunjukkan secara nyata bagaimana internalisasi nilai hedonisme yang ekstrem yang bermanifestasi dalam bentuk superioritas dan minimnya empati dapat mendorong terjadinya degradasi moralitas yang melampaui batas-batas hukum. Dengan demikian, ketegangan yang terjadi antara kepastian hukum formal dan tuntutan keadilan masyarakat merupakan cermin dari krisis nilai dalam sistem hukum modern yang perlu segera diatasi.

Saran

Sebagai upaya untuk merespons krisis moral yang dipengaruhi oleh dominasi hedonisme, diperlukan reorientasi fundamental dalam pembangunan dan penegakan hukum. Pertama, pendekatan filsafat hukum yang menekankan integrasi antara hukum dan moral harus kembali diperkuat. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai perwujudan nilai-nilai etika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemikiran Gustav Radbruch mengenai prioritas keadilan atas kepastian hukum dapat dijadikan landasan reflektif dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan.

Kedua, aparat penegak hukum perlu mengedepankan sensitivitas moral dan empati dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada prosedur tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan akan semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek praktik hukum.

Ketiga, dalam konteks sosial yang lebih luas, diperlukan upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang tidak terjebak dalam nilai-nilai hedonistik. Pendidikan hukum dan etika perlu diarahkan untuk menumbuhkan orientasi kolektif, bukan sekadar kepentingan individual. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk karakter masyarakat yang berkeadilan.

Terakhir, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara perubahan nilai sosial dan dinamika hukum, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang semakin dipengaruhi oleh budaya konsumtif dan individualistik. Dengan demikian, hukum dapat terus berkembang secara adaptif tanpa kehilangan akar moralnya sebagai penjaga keadilan.

REFERENSI

- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Jean Baudrillard. *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage Publications, 1998.

²⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2002).

- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- John Stuart Mill. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Agil Restu Gumelar dkk. "Etika Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Cyrenaics." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2024.
- MHI Journal. "Krisis Etika yang Berdampak pada Efektivitas dan Keadilan Hukum," 2025.
- Immanuel Kant. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan: Putusan atas nama Mario Dandy Satriyo."
- Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. *Dialectic of Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Roberto Mangabeira Unger. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Hans-Georg Gadamer. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.
- Mark Umbreit. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice*. Monsey: Criminal Justice Press, 1994.
- Émile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2002.